

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32
TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI
TAHANAN DAN NARAPIDANA
LANJUT USIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Padaa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

RIZKY NOPASA

2102100089

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
LABUHANBATU**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA LANJUT USIA

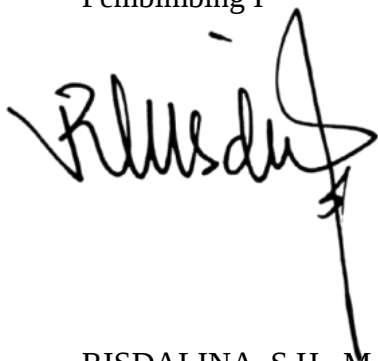
NAMA : RIZKY NOPASA

NIM : 2102100089

PRODI : S1 - HUKUM

Disetujui Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Pembimbing I



RISDALINA, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

Pembimbing II



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.

NUPTK : 6857765666131082

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA LANJUT USIA

NAMA : RIZKY NOPASA
NPM : 2102100089
PRODI : S1 - HUKUM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 06 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112



Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : RIZKY NOPASA
NPM : 2102100089
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN
DAN NARAPIDANA LANJUT USIA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbata adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Rantauprapat, 31 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



RIZKY NOPASA

ABSTRAK

Oleh:

**Rizky Nopasa
NPM. 2102100089**

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah mengenai tahanan dan narapidana lanjut usia (lansia). Adapun perhatian khusus yang dimaksudkan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan data yang didapatkan penulis dari bagian subseksi registrasi sampai tanggal 30 Nopember 2024 jumlah narapidana lansia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 15 orang yang rata-rata ada memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan asam urat sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana. Dengan banyaknya masalah dan keterbatasan yang dimiliki narapidana lansia tersebut maka diperlukan pengawasan serta perlakuan yang khusus.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini meliputi karakter yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan yang sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Lokasi penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Hasil Pembahasan terhadap pembinaan narapidana lanjut usia ini yaitu telah dijalankan seperti ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia, program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara kendala-kendala yang dihadapi yaitu Terbatasnya efektivitas program pembinaan khusus bagi narapidana lanjut usia, keterbatasan sarana dan prasarana khusus bagi narapidana lanjut usia, keterbatasan alokasi dana khusus bagi narapidana lanjut usia, lambatnya penanganan kesehatan dan gizi khusus bagi narapidana lanjut usia.

Kata Kunci : **Pembinaan Narapidana, Narapidana Lanjut Usia, Lapas Kelas IIA Rantauprapat**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”**, Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, Bapak Halomoan Nasution, S.H. M.H.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.I.P., S.H. yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan.
4. Bapak Jayanta, Amd.I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam pelaksanaan perkuliahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi petugas guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H. sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H. sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tulus, yang sangat penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Istri, terimakasih atas bantuan, motivasi, semangat dan doannya.
10. Rekan - rekan sejawat yang turut berpartisipasi dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Rantauprapat, Agustus 2025

Penulis,



Rizky Nopasa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	8
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	10
2.2.1. Defenisi Narapidana.....	10
2.2.2. Pembinaan Narapidana.....	12

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	15
2.3.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
2.3.2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan.....	18
2.3.3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	19
2.3.4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	20
2.3.5. Sistem Pemasyarakatan.....	21
2.3.6. Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan.....	22
2.3.7. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia.....	26
2.4.1. Pengertian Lanjut Usia.....	26
2.4.2. Batasan-batasan Lanjut Usia.....	27
2.4.3. Perubahan – Perubahan Yang Terjadi Pada Lanjut Usia...	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.2.1. Tempat Penelitian.....	31
3.2.2. Waktu Penelitian.....	32
3.3. Bahan dan Alat Kerja.....	33
3.4. Prosedur Penelitian.....	34
3.5. Analisis Data.....	35
 BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA	

Rantauprapat.....	37
4.1.1. Letak Geografis.....	37
4.1.2. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	38
4.1.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA	
Rantauprapat.....	39
4.1.4. Jumlah Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas IIA	
Rantauprapat.....	41
4.1.5. Fasilitas Lapas Kelas IIA Rantauprapat.....	42
4.2. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga	
Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.....	43
4.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan	
Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Rantauprapat.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2.Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	32
Tabel 4.1. Jumlah Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	39
Gambar 4.2. Kamar Hunian Khusus Lansia	48
Gambar 4.3. Wawancara dengan Ibu Rospitariani	51